



AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

Nur Azza Morlin Iwanti¹, Taun²

Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
1910631010144@student.unsika.ac.id



Abstract

In civil law, regarding agreements, the rights and obligations of the parties to the agreement have been regulated. The party giving the loan is called the creditor and the party receiving the loan is called the debtor. The creditor has the right to achieve, the debtor has the obligation to realize his achievements. However, in reality, the legal relationship between the two creditors and debtors, especially in terms of agreements, often encounters problems, resulting in default. Default itself is an event of failure in which a person does not comply with performance or failure to carry out obligations properly, causing loss to one of the parties concerned. This paper aims to explain what must be done in the event of default in an agreement.

Keywords: *legal consequences, default, legal remedies*

✉ Alamat korespondensi:

Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
1910631010144@student.unsika.ac.id

I. PENDAHULUAN

Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dapat disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu cara bentuk interaksi tersebut yaitu dengan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau satu sama lain untuk melakukan sesuatu, pengertian perjanjian tersebut diungkapkan oleh Subekti. Ketika para pihak membuat perjanjian, mereka harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih mengikat yang lain, dan suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak seringkali mengalami kesulitan. Misalnya, satu organisasi secara konsisten menolak untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan; juga, ada kemungkinan seseorang yang melaksanakan perjuan ini akan melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya oleh organisasi lain. Setiap kejadian yang tidak dapat dihindari akan membawa dampak positif dan negatif. Kewajibannya yang cenderung positif adalah kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang cenderung negatif adalah membuat hal-hal yang dilarang dalam perjanjian atau hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada prinsip keseimbangan total beban kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian, tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang telah dicapai oleh apa yang telah diperjanjikan disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur jelas-jelas marah dan telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan.

Setiap melawan hukum perbuatan akan memicu penegasan status hukum pelakunya. Sanksi atau bahkan hukuman-hukuman yang dapat diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi dapat berupa ganti rugi, gugatan, risiko pelanggaran, dan pembayaran biaya perkara. Jika seorang debitur diterima dengan tegas tetapi tidak sepenuhnya memenuhi prestasi, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Atas wanprestasinya, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdata. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Selain ganti rugi, wanprestasi juga bisa membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi ini adalah bagian dari hukum data. Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan yang dapat dilakukan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hukum normatif. Metode ini menganalisis hukum dari perspektif internal yuridis dengan menggunakan norma hukum, asas hukum, asas, dan praktisi hukum. Sumber hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sumber hukum primer mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan buku Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dan bahan hukum sekunder yang mengandung arti sebagai bahan untuk mendukung data primer yang sifatnya tidak mengikat

namun dapat digunakan sebagai salah satu sumber data bisa dari buku-buku, jurnal nasional atau internasional, atau artikel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. WANPRESTASI

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk.¹ Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.² Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.³ Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".⁴

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian.⁵ Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda. Ketika menggambarkan seseorang dalam wanprestasi, dikatakan bahwa mereka ada disana karena mereka dalam keadaan tertagih, yaitu mereka harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh peminjam dana. Sebagaimana tertuang dalam 1238 KUH Perdata, sekuritas atau tagihan dimaksud memiliki kaitan yang sangat kuat dengan faktor waktu pelaksanaan.

Menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama. Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan.⁶ Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dari transaksi tersebut. Dalam membuat perjanjian, setiap alat yang ada harus digunakan dan didasarkan pada itikad yang baik dan tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.

2. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus

¹ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

² Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

³ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

⁴ Dalam pasal 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁵ Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.

⁶ Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.

diperiksa di muka hakim.⁷ Penetapan debitur diselesaikan dalam KUHPerdara pasal 1238 yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau derny perikatannya sendiri jika IID menetapkan bahwa SI berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."⁸

Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menanganai suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum.⁹ Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara.¹⁰ Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran.¹¹ Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim. Akibatnya, ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa, meskipun fakta bahwa syarat batal telah digariskan di dalam perjanjian, tidak mungkin bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.

Itikad baik atau kejujuran merupakan faktor terpenting dalam hukum hukum perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini, Ridwan Khairandy menulis dalam bukunya "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak" bahwa walaupun itikad baik merupakan asas penting dalam berbagai jenis hukum lainnya, asas itikad baik yang dimaksud justru menimbulkan banyak masalah.¹²

Dalam pasal 1247 KUHPerdara mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".¹³ Kemudian pasal 1248 KUHPerdara Juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".¹⁴

⁷ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

⁸ Pasal 1238 KUH Perdata

⁹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.

¹⁰ Pasal 1243 KUH Perdata

¹¹ Pasal 1266 KUH Perdata

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.

¹³ Pasal 1247 KUHPerdara

¹⁴ Pasal 1248 KUHPerdara

3. UPAYA HUKUM WANPRESTASI

Biasanya, lembaga kreditur atau debitur akan memberitahukan kepada lembaga lain tentang kewajiban dan risiko yang timbul dari perikatan. Namun, menurut apa yang dikatakan, hanya satu pihak yang biasanya melakukan "wanprestasi", yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁵ Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

Kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan tidak mengakibatkan debitur tercipta atau otomatis letak merta di dalam kawasan wanprestasi. Kreditur harus melakukan proses pendahuluan metodis yang melibatkan penyampaian pesan tertulis (somasi) kepada debitur untuk membawa subjek ke ranah wanprestasi. Dalam bidang doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan istilah somasi.

Dalam prakteknya, somasi biasanya diberikan tiga kali, yaitu: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III.¹⁶ Namun, Somasi I dan Somasi II juga dapat diberikan (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat lunak, cara kredit biasanya masih mempertahankan bahwa peringatan debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Somasi paling sedikit tiga kali dilakukan oleh kreditur. Jika jumlah ini tidak dibayar, kreditur berkewajiban untuk mengirimkan korespondensi terkait kepada pemroses pembayaran. Dan itu akan tergantung pada apakah debitur itu wanprestasi atau bukan, menurut pengadilan. Somasi adalah janji yang dibuat oleh satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) agar mereka dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Kalimat ini tertulis dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Berikut adalah contoh sanksi atau sanksi yang dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap legitimasi debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian:¹⁷

1. Membayar kembali cerukan (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Penilaian risiko. Benda yang dilaporkan sebagai obyek perjanjian karena tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur;
4. Membayar biaya per-kara jika terjadi di dasar hakim.

Berlawanan dengan debitur yang harus mengakui fakta tersebut di atas, maka kreditur dapat melakukan hal-hal berikut ketika berhadapan dengan debitur yang diwanprestasi (Pasal 1276 KUHPerdara):¹⁸

1. Memenuhi perjanjian
2. kewajiban membayar ganti rugi,
3. Membayar ganti rugi,
4. Membatalkan perjanjian, dan
5. Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut :

A. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai tidak memenuhi prestasi itu. "Ganti rugi terdiri dari bunga, rugi, dan biaya" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).¹⁹

- Biaya adalah setiap kesepakatan atau kesepakatan yang telah ditandatangani secara resmi

¹⁵ Sudjana. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Fakultas Hukum*. Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.

¹⁶ Reza Al Fajar, Ashar Sinilele. *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*. Alauddin Law Development (Aldev). Volume 2. Issue 1 (Maret) 2020.

¹⁷ Arya Bangbang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. *Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid19*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2. Issue 2 (Mei) 2021.

¹⁸ Pasal 1276 KUHPerdara

¹⁹ Sudjana. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Fakultas Hukum*. Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.

oleh suatu organisasi.

- Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

- Bunga adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kerugian yang terdiri dari hilangnya keuntungan yang telah dibayarkan atau ditanggung oleh kreditur.

B. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji.

C. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh salat debitur (lalai atau kesengajaan).

IV. KESIMPULAN

Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran. Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim.

Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

REFERENSI

Buku

- Prof Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979 hal. 13.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.
Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

Jurnal

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2013.
Arya Bangbang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. Renegosiasi Sebagai *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid19*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2. Issue 2 (Mei) 2021.
Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.
Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.
Reza Al Fajar, Ashar Sinilele. *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*. Alauddin Law Develompent (Aldev). Volume 2. Issue 1(Maret) 2020.
Sudjana. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.

Undang-Undang

- Pasal 1234, 1247, 1248 KUH Perdata
Pasal 1238, 1266 KUH Perdata
Pasal 1243, 1313, 1320 KUH Perdata